

**PROPINSI MALUKU UTARA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG**

**PERTANGGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan sesuai Keputusan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 170/06/2018 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 menjadi Peraturan Daerah, serta Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 281/KPTS/MU/2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 165);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);



3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4938);
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2008 Nomor 9);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;

Memperhatikan : Keputusan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 170/06/2018 Tanggal 3 Agustus 2018 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 menjadi Peraturan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

dan

BUPATI HALMAHERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II
LAPORAN KEUANGAN
Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Bagian Kesatu
Laporan Realisasi Anggaran
Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	802.526.197.366,71
b. Belanja	Rp.	742.241.010.789,00
c. Transfer	Rp.	183.539.850.689,85
d. Pembiayaan Daerah	Rp.	(123.254.664.112,14)
- Penerimaan Daerah	Rp.	180.046.644.883,99
- Pengeluaran Daerah	Rp.	2.865.916.666,52
Surplus/defisit	Rp.	177.180.728.217,47

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.(74.479.709.633,29) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran pendapatan setelah perubahan
 - b. Realisasi

Selisih lebih/(kurang)	Rp.	877.005.907.000,00
	Rp.	802.526.197.366,71
	Rp.	(74.479.709.633,29)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.76.092.313.511,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.	818.333.324.300,00
b. Realisasi	Rp.	<u>742.241.010.789,00</u>
	Rp.	(76.092.313.511,00)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.(16.885.156.887,86) dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp.	(140.139.821.000,00)
b. Realisasi	Rp.	<u>(123.254.664.112,14)</u>
	Rp.	16.885.156.887,86

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.(30.786.823.883,99,-) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	(149.259.821.000,00)
b. Realisasi	Rp.	<u>(180.046.644.883,99)</u>
	Rp.	30.786.823.883,99

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.(6.254.083.333,48,-) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	9.120.000.000,00
b. Realisasi	Rp.	<u>2.865.916.666,52</u>
	Rp.	(6.254.083.333,48)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.37.040.907.217,47 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	(140.139.821.000,00)
b. Realisasi	Rp.	<u>(177.180.728.217,47)</u>
	Rp.	37.040.907.217,47

Bagian Kedua
Neraca
Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2017 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.	1.240.827.113.673,82
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	169.585.016.760,83
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	1.071.242.096.912,99

**Bagian Ketiga
Laporan Arus Kas
Pasal 6**

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut :

- a. Saldo kas awal per 1 Januari 2017 Rp. 30.525.626.273,65
- b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp. 68.450.491.961,34
- c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non-keuangan Rp. (194.549.157.742,00)
- d. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan Rp. 159.500.000.000,00
- e. Arus kas bersih dari aktivitas non-anggaran Rp. (907.283.482,04)
- f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2017 Rp. 63.563.113.235,38

**Bagian Keempat
Laporan Operasional
Pasal 7**

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut :

- a. Pendapatan LO Rp. 680.602.858.286,08
- b. Beban Rp. 695.821.422.658,31
- c. Surplus dari Non Operasional - LO Rp. 87.621.857,00
- d. Surplus/defisit Laporan Operasional Rp. (15.594.205.515,23)

**Bagian Kelima
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Pasal 8**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai mana berikut :

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 19.959.820.689,94
- b. Penggunaan SAL Rp. 20.546.644.883,99
- c. SILPA Rp. 53.926.064.105,33
- d. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 53.926.064.105,33

Bagian Keenam
Laporan Perubahan Ekuitas
Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai mana berikut :

a. EkuitasAwal	Rp	872.371.320.558,10
b. Surplus/defisit LO	Rp	(15.594.205.515,23)
c. Dampakkumulatifperubahankebijakan/ kesalahan	Rp	0,00
d. KoreksiEkuitasLainnya	Rp	(29.791.418.129,88)
e. EkuitasAkhir	Rp	1.071.242.096.912,99

Bagian Ketujuh
Catatan Atas Laporan Keuangan
Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan PerubahanEkuitas
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional
- e. Lampiran V : Laporan Arus Kas
- f. Lampiran VI : Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 13





Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 15 Agustus 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass, Bid Pemb, Kesra & Eko	
Kepala BPKD	
Kabag Hukum & Orgs	

Diundangkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 15 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT


M.SYAHRI ABD. RADJAK

Nomor Register Kabupaten Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara Nomor: 5/2018

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR : 5

